




LKJIP

TAHUN 2024

**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Brebes**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Dengan selarasnya hubungan dengan para stakeholder menjadikan kemajuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Komitmen kami meningkatkan pelayanan, baik fisik dan pelayanan yang menjadi tonggak pelayanan prima.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi,

efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Brebes, 26 Februari 2025

Plt. Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. KHAERULABIDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671201 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi.....	1
1.1.2. Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana	2
1.2. Fungsi Strategis.....	4
1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi	5
1.4. Landasan Hukum	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
2.2. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	8
2.3. Target Kinerja Tahun 2024.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. Pengukuran Penetapan Sasaran sesuai Renstra Tahun 2023-2026	11
3.1.1. Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK di Desa Miskin Ekstrim	11
3.1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	12
3.1.3. Meningkatnya Prosentase Rata – rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	13
3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Hambatan.....	16
3.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	19
3.4. Upaya Perbaikan	21
3.5. Tindak Lanjut LHE Sakip.....	22
3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2024	23
3.6.1. Target Pendapatan.....	23
3.6.2. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	23
3.7. Analisis Efisiensi	25
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendidikan dan Golongan ASN Dindukcapil Kab. Brebes	2
Tabel 2. Eselon ASN Dindukcapil Kab. Brebes.....	3
Tabel 3. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024	8
Tabel 4. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024	9
Tabel 5. Skala Pengukuran Kinerja.....	10
Tabel 6. Sasaran Strategis 1	11
Tabel 7. Sasaran Strategis 2	12
Tabel 8. Sasaran Strategis 3	13
Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran	15
Tabel 10. Target Kinerja Nasional.....	15
Tabel 11. Tindak Lanjut LHE SAKIP	22
Tabel 12. Realisasi Anggaran.....	23
Tabel 13. Tingkat Efisiensi.....	25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat untuk merealisasikan kinerja yang harus dicapai suatu instansi. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ini disusun. Laporan Kinerja ini merupakan satu kesatuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyajikan penetapan kinerja dan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2024.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap instansi pemerintah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang sudah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, namun Laporan Kinerja ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Penunjang urusan pemerintah. Keberhasilan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain, dan partisipasi masyarakat secara umum.

Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam mencapai target tujuan dan sasaran strategis tahun 2024, dapat dilihat pada table berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim	Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim	99,3	99,7	100,4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan	83	85,12	102,55

	Pencatan Sipil Kabupaten Brebes			
Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)	68,08	71,295	104,72
Rata – rata capaian sasaran				102,56

Dari pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dengan 3 Indikator kinerja Sasaran strategis memperoleh Rata – rata capaian sasaran sebesar *102,56* dengan kriteria *sangat baik*, dari capaian kinerja dan anggaran dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes maka diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 9,14%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Brebes menjadi Beres.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, nama Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2021. Gambaran umum organisasi meliputi Kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi, Sumberdaya Kepegawaian dan Sarana Prasarana

1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, bahwa tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Sehubungan dengan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1.1.2. Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat digolongkan menjadi Sarana Prasarana Dinas dan Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes sampai saat ini sudah cukup memadai diantaranya :

1. Tersedianya gedung baru yang digunakan untuk pelayanan dan untuk perkantoran, seluas 400 meter persegi, 2 lantai. Gedung ini hasil pengadaan pada tahun 2018 dan saat ini masih dalam kondisi baik.
2. Gedung pelayanan lama seluas 375 meter persegi, saat ini digunakan untuk menyimpan arsip. Sehingga saat ini tersedia ruang untuk menyimpan arsip pencatatan sipil yang mana arsip tersebut harus disimpan selamanya.
3. Adanya kendaraan dinas roda 4 operasional sejumlah : 5 unit roda 4 dan 1 unit mobil pelayanan keliling yang semuanya dalam kondisi baik.
4. Alat-alat perkantoran seperti komputer dan perangkatnya, meja pelayanan pendaftaran, ruang tunggu yang ber-AC.
5. 2 unit server database kependudukan untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun potensi Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat dilihat dari aparatur yang ada di dalamnya. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes per 1 Januari 2025 terdiri dari :

Tabel 1. Pendidikan dan Golongan ASN Dindukcapil Kab. Brebes

Pendidikan	Golongan					Jumlah
	Honorer	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-	0
Pendidikan SLTP	-	-	-	-	-	0
Pendidikan SLTA	-	-	2	1	-	3
Sarjana Muda / D III	-	-	17	-	-	17
Sarjana / S 1 / D 4	-	-	-	12	6	18
Program S 2	-	-	-	-	3	3
Program S 3	-	-	-	-	-	0
Jumlah	-	-	19	13	9	41

Tabel 2. Eselon ASN Dindukcapil Kab. Brebes

Eselon	Jumlah
Eselon 1	-
Eselon 2	1
Eselon 3a	1
Eselon 3b	4
Eselon 4	2
Fungsional Ahli Muda	6
Fungsional Ahli Pertama	4
Jumlah	18

Selain sumber daya ASN tersebut, untuk menunjang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki tenaga harian lepas sejumlah 84 orang, yang sebagian besar berijazah sarjana dan bertugas sebagai operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pelayanan di 17 kecamatan. Kondisi tersebut masih dirasa kurang mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melakukan pelayanan terhadap kurang lebih 2 juta penduduk, sehingga ini adalah suatu permasalahan tersendiri yang di hadapi Dinas.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a) Fungsional Muda Analisis Kebijakan, sub koordinator Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Fungsional Muda Analisis Kebijakan, sub koordinator Seksi Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a) Fungsional Muda Analisis Kebijakan, sub koordinator Seksi Kelahiran dan Kematian

- b) Fungsional Muda Analisis Kebijakan, sub koordinator Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
- a) Fungsional, sub koordinator Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b) Fungsional Muda Pranata Komputer, sub koordinator Seksi Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
- a) Fungsional Muda Analisis Kebijakan, sub koordinator Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - b) Fungsional Muda Analisis Kebijakan, sub koordinator Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana teknis Dinas.

1.2. Fungsi Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes memiliki fungsi strategis yaitu :

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Secara singkat, memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu : Memberikan Pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes memiliki isu-isu strategis, yaitu :

1. Besarnya jumlah penduduk Brebes yang harus diberi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan luasnya wilayah.
2. Terbatasnya ketersediaan blanko KTP di Kabupaten Brebes, hal tersebut dikarenakan seringnya terjadi kekosongan blanko di Ditjen Dukcapil Kemendagri.
3. Tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang semula dalam bentuk DAK non fisik.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sendiri tanpa melalui perantara/calor. Hal ini mengakibatkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dengan adanya biaya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Terbatasnya jumlah alat rekam di kecamatan dan dinas. Hanya terdapat 1 unit di kecamatan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya alat yang rusak, dan alat-alat tersebut masih menjadi milik pusat (Kemendagri)
6. Terbatasnya pengawasan dari dinas terhadap petugas operator di kecamatan dikarenakan jauhnya lokasi pelayanan di kecamatan. Di kecamatan hanya terdapat operator yang sebagian besar berstatus tenaga harian lepas dan masih rendahnya kontrol pelayanan dari atasannya langsung
7. Kurangnya tenaga PNS dalam pelaksanaan administrasi perkantoran dan ada beberapa seksi yang tidak memiliki staf. Hal ini dapat diketahui dari data ASN yang tersedia saat ini sejumlah 35 orang yang terdiri PNS dan PPPK
8. Dinamika kebutuhan / mobillitas penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan pelayanan yang tinggi, antara lain :
 - a. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi
 - b. Perubahan nama, gelar, dan data pribadi karena suatu hal
 - c. Kegiatan pindah-datang yang semakin meningkat.
 - d. Dokumen kependudukan yang hilang atau rusak.
 - e. Perubahan status kependudukan karena menikah / cerai.

1.4. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya adalah:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring di Desa dan Kelurahan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 25 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk tahun anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan target sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya target sasaran tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan atau kesepakatan atau perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD dan APBD. Adapun indikator kinerja adalah :

2.2. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp.8.953.948.660,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) yang akan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan :

Tabel 3. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	244.234.000
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	182.192.000
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	182.192.000
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62.042.000
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	59.680.000
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.362.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3.850.000
Penyusunan Profil Kependudukan	3.850.000
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3.850.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.705.864.660
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.056.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70.056.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.928.442.660
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.795.578.660
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.864.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.178.620.761
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.816.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.820.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.532.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	841.136.606
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.860.540
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.549.450
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.905.865
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.350.873

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.306.850
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.958.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.086.023
Penataan Organisasi	210.012.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	210.012.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.342.770
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.342.770
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.815.009.596
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.433.590
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.450.488.006
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.088.000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.030.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.030.000
Grand Total	8.953.948.660

2.3. Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 4. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim	Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim	99,3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes	83
Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)	68,08

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP no 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden no 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 5. Skala Pengukuran Kinerja

No	Skala capaian kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	77,6 - 100%	Baik
3	55 – 77,5%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes setidaknya terdapat 3 sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini.

3.1. Pengukuran Penetapan Sasaran sesuai Renstra Tahun 2023-2026

Hingga akhir tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan, telah ditetapkan 3 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1. Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK di Desa Miskin Ekstrim

Tabel 6. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target akhir renstra	% Capaian Tahun 2024 dibandingkan target akhir renstra	Realisasi 2023	Capaian dengan 2023
Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim	Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim	99,3	99,7	100,4	99,4	100,3	99,68	100,02%

Berdasarkan table 6 menunjukkan bahwa sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim. Dari target kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2024 sebesar 99,3%, dapat tercapai sebesar 99,7% pada akhir tahun 2024 atau sebesar 100,4%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah didapatkan hasil bahwa Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim Hal ini sudah tercapai 100,3% dari target kinerja jangka menengah/akhir renstra tahun 2026 sebesar 99,4. Sementara jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 menunjukkan bahwa persentasenya meningkat sebesar 0,02%

Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim didapatkan dari hasil pembagian dari dua variable. Dua variable tersebut adalah Jumlah kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim (sebagai Pembilang) yang keudian dilakukan pembagian dengan Jumlah keluarga di wilayah miskin ekstrim (sebagai penyebut).

$$A = \frac{B}{C} \times 100\%$$

$$A = \frac{11.2700}{11.3036} \times 100\% = 99,7$$

Ket :

A: Prosentase Kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim

B: Jumlah Kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim

C: Jumlah Kepala Keluarga di wilayah miskin ekstrim

3.1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Tabel 7. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target akhir renstra	% Capaian Tahun 2024 dibandingkan target akhir renstra	Realisasi 2023	Capaian dengan 2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes	83	85,12	102,55	85	100,1	82,25	103,5

Berdasarkan table 7 menunjukkan bahwa sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah. Dari target kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2024 sebesar 83, dapat tercapai sebesar 85,12 pada akhir tahun 2024 atau sebesar 102,55 dari target yang telah ditetapkan. Sementara jika dibandingkan dengan target jangka menengah /akhir renstra tahun 2026 sebesar 85 maka ketercapaiannya sebesar 100,1. Sementara jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 ketercapaiannya sebesar 103,5%.

Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan jumlah responden 500 orang. Responden tersebut, 500 responden dilakukan secara online dan 500 responden secara offline / tatap muka langsung yang dilakukan di Dinas dan di 17 Kecamatan. IKM diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat

masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat

$$J = \frac{K}{N}$$

$$L = J \times 0,11$$

$$IKM = L \times 25$$

Ket:

J : NRR per unsur

K : Jumlah Nilai Per unsur

N : Jumlah Responden

L : NRR Tertimbang per unsur

IKM : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

3.1.3. Meningkatnya Prosentase Rata – rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil

Tabel 8. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target akhir renstra	% Capaian Tahun 2024 dibandingkan target akhir renstra	Realisasi 2023	Capaian dengan 2023
Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)	68,08	71,295	104,72	69,63	102,4	70,7	100,8

Berdasarkan table 8 menunjukkan bahwa sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya prosentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk

dan Dokumen Pencatatan Sipil. Dari target kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2024 sebesar 68,08 %, dapat tercapai sebesar 71,295% pada akhir tahun 2024 atau sebesar 104,72% dari target yang telah ditetapkan. Sementara jika dibandingkan dengan target menengah/akhir renstra tahun 2026 mencapai 102,4%. Sementara jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 ketercapaiannya sebesar 100,8%.

Rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, terdiri dari rata-rata kepemilikan dokumen KTP dan KK, sedangkan rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa rata-rata kepemilikan akta kelahiran. Ketiga komponen tersebut di rata-ratakan sehingga didapat data rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil.

$$X = \frac{Y + Z}{2}$$

$$Y = \frac{1.501.441}{1.522.572} + \frac{683.206}{692.180}$$

$$Y = 98,6\%$$

$$Z = \frac{908.090}{2.066.426} = 43,94\%$$

$$X = \frac{98,6\% + 43,94\%}{2} = 71,295$$

Ket :

X : Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)

Y : Persentase Kepemilikan Dokumen KTP dan KK

Z : Persentase kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)

Berikut merupakan ringkasan capaian kinerja yang didapatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dari masing – masing Sasaran sesuai Renstra 2023 – 2026.

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim	Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim	99,3	99,7	100,4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes	83	85,12	102,55
Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)	68,08	71,295	104,72
Rata – rata capaian sasaran				102,56

Berdasarkan table 9 menunjukkan bahwa capaian realisasi dari seluruh sasaran yaitu sebesar 102,56%.

Tabel 10. Target Kinerja Nasional

No	Nama Layanan	Target Nasional
1	Perekaman KTP	99,40%
2	KIA	60%
3	Akta Kelahiran 0 – 18	99%
4	IKD	30%
5	Buku Pokok Pemakaman	50%
6	Inovasi Layanan	2
7	PKS	2

Table 10 merupakan Target kinerja nasional. Target kinerja nasional tersebut tidak bisa di bandingkan dengan capain kinerja sasaran yang ada di dindukcapil Kabupaten Brebes. Hal tersebut disebabkan karena berbedanya indicator kinerja antara Dindukcapil Kabupaten Brebes dengan Target Kinerja Nasional.

3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Hambatan

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2024, faktor penunjang keberhasilan tersebut antara lain:

- a. Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK di Desa Miskin Ekstrim
 1. Keberhasilan
 - Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan yaitu PANDU DISANA (Pelayanan Adminduk di Rumah untuk Disabilitas, Penderita Sakit Berat dan Lansia
 - Adanya Pelayanan Keliling Desa.
 2. Hambatan
 - Terbatasnya anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan keliling khususnya di desa miskin ekstrim.
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
 1. Keberhasilan
 - Pelayanan adminduk dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya adalah di Dinas, Mall Pelayanan Publik, 17 Kecamatan dan Kios Adminduk Desa.
 - Adanya 159 kios adminduk desa yang tersebar di 292 desa se kabupaten Brebes
 - Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, seperti : SEMEDI Mandiri, jemput Bola Perekaman KTPel, BANGKIT, LAKA ASI, SABA DESA, JEMPOL KALIH, Sistem Pelaporan berbasis GS (Google Sheet), SIMPEL CAPIL, SIMPEL DAFDUK, BLAKASUTA, SIAPEL, PANDUDISANA, KERJA PINTAR, KUPER BAKIAK, KABAR IBU. Adapun kepanjangan dari istilah-istilah tersebut adalah :
 - SEMEDI MANDIRI : Sehari Mesti Jadi Asal Urus Sendiri
 - BANGKIT : Bayi Lahir Akta dan KK Langsung Terbit

- LAKA ASI : Layanan Akte Untuk Anak Penyandang Masalah Sosial dan Penghuni Panti
 - JEMPOL KALIH : Jemput Bola Akta Kelahiran, KIA dan KTPel di Sekolah
 - SIMPEL : Sistem Informasi Pelayanan
 - SIAPEL : Sistem Informasi Administrasi
 - PANDU DISANA : pelayanan adminduk di Rumah untuk Disabilitas, Penderita Sakit Berat dan Lansia
 - KERJA PINTAR : Kerjasama Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dan Kartu Keluarga
 - KUPER BAKIAK : Kunjungan Perpustakaan Bawa Pulang KIA Yuk
 - KABAR IBU : KK baru sesuai Ijazah Baru
- Keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.
 - Seluruh jenis pelayanan administrasi kependudukan, adalah gratis, baik yang di dinas maupun yang di kecamatan.

2. Hambatan

- Terbatasnya anggaran penyediaan perangkat pelayanan dan atribut sosialisasi seperti Booklet, Pamflet dan Brosur.
- Terbatasnya kemampuan SDM operator.

c. Meningkatnya Prosentase Rata – rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil

1. Keberhasilan

- Pelayanan adminduk dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya adalah di Dinas, Mall Pelayanan Publik, 17 Kecamatan dan Kios Adminduk Desa.
- Adanya 159 kios adminduk desa yang tersebar di 292 desa se kabupaten Brebes
- Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, seperti : SEMEDI Mandiri, jemput Bola Perekaman KTPel, BANGKIT, LAKA ASI,

SABA DESA, JEMPOL KALIH, Sistem Pelaporan berbasis GS (Google Sheet), SIMPEL CAPIL, SIMPEL DAFDUK, BLAKASUTA, SIAPEL, PANDUDISANA, KERJA PINTAR, KUPER BAKIAK, KABAR IBU. Adapun kepanjangan dari istilah-istilah tersebut adalah :

- SEMEDI MANDIRI : Sehari Mesti Jadi Asal Urus Sendiri
 - BANGKIT : Bayi Lahir Akta dan KK Langsung Terbit
 - LAKA ASI : Layanan Akte Untuk Anak Penyandang Masalah Sosial dan Penghuni Panti
 - JEMPOL KALIH : Jemput Bola Akta Kelahiran, KIA dan KTPel di Sekolah
 - SIMPEL : Sistem Informasi Pelayanan
 - SIAPEL : Sistem Informasi Administrasi
 - PANDU DISANA : pelayanan adminduk di Rumah untuk Disabilitas, Penderita Sakit Berat dan Lansia
 - KERJA PINTAR : Kerjasama Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dan Kartu Keluarga
 - KUPER BAKIAK : Kunjungan Perpustakaan Bawa Pulang KIA Yuk
 - KABAR IBU : KK baru sesuai Ijazah Baru
- Adanya pelayanan online dalam pengurusan dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak perlu hadir di dinas pada jam pelayanan.
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes membuka saluran untuk konsultasi dan pengaduan melalui beberapa media sosial, seperti facebook, whatsapp, twitter, website, instagram sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu juga mempermudah dalam melakukan pengaduan maupun konsultasi. Dalam saluarn tersebut juga gencar melakukan sosialisasi kependudukan, baik tentang inovasi baru maupun tentang informasi kependudukan lainnya.

- Sudah diterapkannya Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. TTE tersebut adalah tandatangan berupa QR Code, yang ditandatangani secara digital dan online oleh Kepala Dinas, sehingga proses tanda tangan tersebut dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Setelah dokumen kependudukan tersebut ditandatangani, dapat dicetak di kecamatan. Pemohon tidak perlu hadir ke dinas untuk meminta tandatangan, cukup menunggu di kecamatan saja.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes juga membuka informasi tentang ketersediaan blanko KTP, melalui website blakasuta. Hal ini mempermudah masyarakat untuk mengetahui kondisi keadaan blanko KTP di masing-masing kecamatan, sehingga tidak perlu datang ke kecamatan untuk menanyakan ada atau tidaknya blanko KTP.
- Tidak ada permasalahan dalam penyediaan blanko akta dan kartu keluarga, dikarenakan blanko akta dan kartu keluarga sudah diganti menggunakan kertas HVS 80gr ukuran A4, sehingga selalu tersedia di Dinas, dan blanko KTP juga selalu tersedia dari kemendagri.
- Tingginya capaian indikator kinerja program dan kegiatan

2. Hambatan

- Tidak adanya anggaran pergantian perangkat computer yang sudah usang.
- Terbatasnya anggaran sosialisasi dan pelayanan keliling.
- Terbatasnya alat cetak KTP-el, dan seringnya terjadi kerusakan pada alat tersebut.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tepat waktu. Pada umumnya, masyarakat akan mengurus jika hanya akan dibutuhkan saja.

3.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Tahun 2024, didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK di Desa Miskin Ekstrim
 - Kegiatan Penataan organisasi sub kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk pelayanan keliling ke seluruh wilayah kabupaten Brebes, dan anggaran untuk droping logistik pelayanan di 17 kecamatan
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sub kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admindak Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk penyediaan internet di server SIAK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Kegiatan Penataan organisasi sub kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk pelayanan keliling ke seluruh wilayah kabupaten Brebes, dan anggaran untuk droping logistik pelayanan di 17 kecamatan.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini menyediakan sumber daya listrik dan internet di 17 kecamatan sebagai penyedia jaringan online aplikasi SIAK. Dan juga sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk THL operator SIAK yang ada di dinas dan 17 kecamatan.
- c. Meningkatnya Prosentase Rata – rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini menyediakan sumber daya listrik dan internet di 17 kecamatan sebagai penyedia jaringan online aplikasi SIAK. Dan juga sub kegiatan ini

menyediakan anggaran untuk THL operator SIAK yang ada di dinas dan 17 kecamatan.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk penyediaan logistik pelayanan seperti kertas, ribbon, alat rekam dan cetak dan penyediaan anggaran untuk pengambilan blanko KTPel ke Ditjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta.
- Kegiatan Penataan organisasi sub kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk pelayanan keliling ke seluruh wilayah kabupaten Brebes, dan anggaran untuk droping logistik pelayanan di 17 kecamatan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sub kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Sub kegiatan ini menyediakan anggaran untuk penyediaan internet di server SIAK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.4. Upaya Perbaikan

- a. Meningkatkan Prosentase Kepemilikan KK di Desa Miskin Ekstrim
 - Membuat inovasi yang menysasar kepada masyarakat miskin ekstrim untuk kemudahan dalam pengurusan adminduk
 - Menambah sarana dan prasarana agar pelayanan adminduk lebih mudah dijangkau terutama di wilayah yang jauh diantaranya dengan pelayanan Mobil Keliling, PANDU DISANA, SABA DESA dan Kios Adminduk Desa.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
 - Mengoptimalkan pelayanan di kios adminduk desa secara menyeluruh.
 - Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mempermudah layanan Dindukcapil

- Membuat Standar Operasional Prosedur yang berisi alur kerja dan waktu penyelesaian
 - Pelayanan online melalui wallet (wa elektronik) sehingga masyarakat bisa melakukan konsultasi dan melengkapi berkas kelengkapan yang kurang tanpa harus datang kembali ke kantor pelayanan
- c. Meningkatnya Prosentase Rata – rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil
- Menjalankan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu pelayanan adminduk 1 hari jadi.
 - Secara berkala melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar persyaratan lebih mudah dan dipahami sehingga ketika datang ke pelayanan berkas sudah lengkap untuk diproses.
 - Mengoptimalkan pelayanan di kios adminduk desa secara menyeluruh.
 - Mengoptimalkan pelayanan online melalui IKD (Identitas Kependudukan Digital).
 - Membuka info stok blanko KTP melalui Status Whatsapp oleh operator kecamatan.

3.5. Tindak Lanjut LHE Sakip

Berikut merupakan Rekomendasi dan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi Sakip dari Inspektorat Tahun 2023:

Tabel 11. Tindak Lanjut LHE SAKIP

No.	Rekomendasi LHE SAKIP	Tindak Lanjut
1	Menyempurnakan perencanaan kinerja dengan memberikan informasi aktivitas antar bidang atau dengan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan (Crosscutting)	Menyusun kegiatan yang menunjukkan aktivitas antar bidang dan akan dilaksanakan rapat secara berkala untuk mengukur capaian kinerja dan komitmen dalam meningkatkan capaian kinerja yang dituangkan dalam berita acara. Penyusunan Program dilakukan oleh masing - masing bidang
2	Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja

No.	Rekomendasi LHE SAKIP	Tindak Lanjut
3	Melakukan internalisasi budaya kinerja organisasi terhadap pegawai dan lingkungan kerja organisasi melalui berbagai media (arahan pimpinan, media sosial, poster, dan sebagainya) terkait capaian kinerja dan pembentukan budaya kinerja organisasi	Melakukan sosialisasi dan rapat berkala untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja
4	Menyusun dan menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Melaksanakan, Menyusun dan menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal
5	Melaksanakan evaluasi kinerja secara berjenjang pada seluruh unit kerja	Melaksanakan evaluasi kinerja secara berjenjang pada seluruh unit kerja

3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, pada tahun anggaran 2024, yaitu :

3.6.1. Target Pendapatan

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tidak ada target dan realisasi pendapatan, dikarenakan seluruh pengurusan, sudah gratis.

3.6.2. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes mendapat anggaran sebesar Rp.8.953.948.660,-, Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 8.343.734.555,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,18%. Berikut merupakan rincian lengkap dari realisasi anggaran tahun 2024:

Tabel 12. Realisasi Anggaran

Program / kegiatan / sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	244.234.000	220.429.050	90%

Program / kegiatan / sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	182.192.000	172.233.415	95%
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	182.192.000	172.233.415	95%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62.042.000	48.195.635	78%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	59.680.000	46.195.635	77%
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.362.000	2.000.000	85%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3.850.000	3.850.000	100%
Penyusunan Profil Kependudukan	3.850.000	3.850.000	100%
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3.850.000	3.850.000	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.705.864.660	8.119.455.505	93%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.056.000	65.898.400	94%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70.056.000	65.898.400	94%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.928.442.660	4.519.063.131	92%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.795.578.660	4.390.957.131	92%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.864.000	128.106.000	96%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.178.620.761	1.100.481.493	93%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.816.000	3.467.500	91%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.820.000	31.457.000	99%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.532.300	35.273.500	77%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	841.136.606	779.268.050	93%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.860.540	8.894.500	64%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.549.450	235.290.943	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.905.865	6.830.000	99%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.350.873	273.969.784	87%

Program / kegiatan / sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.306.850	78.478.390	70%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.958.000	46.028.300	87%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.086.023	149.463.094	99%
Penataan Organisasi	210.012.000	202.469.610	96%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	210.012.000	202.469.610	96%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.342.770	106.100.000	97%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.342.770	106.100.000	97%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.815.009.596	1.775.481.124	98%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.433.590	326.349.624	90%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.450.488.006	1.449.074.000	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.088.000	57.500	5%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.030.000	75.991.963	97%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.030.000	75.991.963	97%
Jumlah	8.953.948.660	8.343.734.555	93,18%

3.7. Analisis Efisiensi

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat dilakukan penghitungan untuk melihat nilai tingkat efisiensi. Berikut hasil yang didapat:

Tabel 13. Tingkat Efisiensi

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran (%)	(PAK x CK) – RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)
	Capaian Kinerja 2024	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024					
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	102,56%	8.953.948.660	8.343.734.555	93,18%	839.435.191	9.183.169.746	9,14%	72,85%

Nilai pada table 12 menunjukkan tingkat efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sebesar 9,14% dan nilai efisiensi sebesar 72,85% yang mana kategori tersebut masuk dalam kategori “Cukup Efisien”. Tingkat Efisiensi

menunjukkan nilai yang positif yang artinya Capaian anggaran tidak lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja.

Nilai tersebut didapat dari rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Tingkat Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

BAB IV PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil :

- Meningkatnya presentase kepemilikan KK di desa Miskin ekstrim, target 99,3%, tercapai 99,7%.
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah target 83, tercapai 85,12.
- Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil, target 68,08%, tercapai 71,295%.
- Tingkat Efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yaitu 9,14%. Dengan nilai Efisiensi sebesar 72,85%.
- Strategi peningkatan dapat dilakukan dengan cara menggiatkan kios adminduk desa agar dapat terlaksana secara optimal.

Realisasi capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan di renstra 2023-2026 untuk tahun berjalan tahun 2026 dan secara rata-rata tercapai 102,56% sehingga dapat diklasifikasikan sangat baik karena melebihi 100%.

Brebes, 26 Februari 2025
Plt. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Dr. KHAERUL ABIDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671201 199401 1 001